



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 356 TAHUN 2022
TENTANG
KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan produksi perikanan budi daya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan dan pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, perlu ditetapkan Kampung Perikanan Budi Daya di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Kampung Perikanan Budi Daya;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

nk

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

pk

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1168;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1361).



11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur



penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing di Kabupaten Subang.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
7. Kampung Perikanan Budi Daya adalah suatu kawasan yang berbasis komoditas ikan unggulan daerah dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang berkelanjutan dan terjadwal.
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di

dalam lingkungan perairan.

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
12. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pembudidaya ikan berdasarkan budaya dan kearifan lokal;
13. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam implementasi Kampung Perikanan Budi Daya.
14. Panen adalah pemungutan hasil usaha budidaya pembenihan atau pembesaran ikan.
15. Koperasi adalah koperasi perikanan budidaya yang anggotanya terdiri dari para pembudidaya ikan dan pelaku usaha budidaya ikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kampung Perikanan Budi daya yaitu :

- a. mengembangkan komoditas ikan unggulan daerah;
- b. mewujudkan kegiatan usaha perikanan budi daya yang terhubung mulai dari sarana prasarana produksi budi daya, sarana prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha para Pelaku Usaha, dan pasar;

- c. meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budi daya;
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan.

BAB III

KARAKTERISTIK KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA

Pasal 3

- (1) Karakteristik kampung perikanan budi daya adalah :
 - a. memiliki komoditas ikan unggulan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - b. masyarakat melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagai sumber penghasilan utama; dan
 - c. terdapat kelembagaan kelompok perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi koperasi.
- (2) Berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampung Perikanan Budi Daya merupakan kawasan yang terintegrasi mulai dari Pembudidayaan Ikan, pengolahan (terkecuali untuk Kampung Perikanan Budi daya yang menghasilkan benih ikan), distribusi, sampai dengan pemasaran.

ML

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Kampung Perikanan Budi daya ditetapkan berdasarkan:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. dituangkan dalam program dan kegiatan perikanan budi daya pada rencana pembangunan jangka pendek dan menengah daerah terkait perikanan;
- b. kesesuaian lahan pembudidayaan ikan dengan rencana tata ruang daerah.

Pasal 6

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. aspek teknis;
- b. aspek sosial;
- c. aspek ekonomi; dan
- d. aspek lingkungan.

(2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan aspek yang langsung berhubungan dengan proses pembudidayaan ikan yang parameternya paling sedikit meliputi :

- a. ketersediaan sarana perikanan budi daya berupa sumber induk, sumber benih dan sumber pakan;
 - b. ketersediaan prasarana perikanan budi daya berupa akses jalan, transportasi, serta sumber dan saluran air;
 - c. kejelasan status kepemilikan lahan;
 - d. memiliki komoditas ikan unggulan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan/atau bernilai ekonomi tinggi;
 - e. adanya lahan dan/atau wadah pembudidayaan ikan yang sedang dioperasikan saat ini serta tersedianya sarana pendukung pembudidayaan ikan (peralatan pengambilan sampel air dan ikan, peralatan uji kualitas air serta sarana penanganan, pemasaran, dan pengolahan apabila diperlukan);
 - f. teknologi pembudidayaan ikan yang digunakan; dan
 - g. adanya lahan yang potensial untuk budi daya ikan.
- (3) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan dampak hubungan antar manusia yang parameternya paling sedikit meliputi:
- a. kelembagaan perikanan berupa kelembagaan pembudidaya ikan dan/atau kelembagaan pengolah dan pemasar Ikan.
 - b. jumlah Pembudidaya Ikan;
 - c. pekerjaan utama masyarakat sebagai pembudidaya ikan; dan
 - d. potensi konflik sosial.

- (4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan aspek yang berkaitan dengan pendapatan dari pembudidaya ikan, masyarakat sekitar, maupun daerah, yang parameternya paling sedikit meliputi:
 - a. volume produksi;
 - b. nilai produksi;
 - c. potensi dan akses pasar; dan
 - d. akses permodalan/pembiayaan.
- (5) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan aspek nonsosial yang berkaitan dengan dampak interaksi antara kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan kegiatan non pembudidayaan Ikan dan kondisi lingkungan sekitarnya, yang parameternya paling sedikit meliputi:
 - a. potensi gangguan dari pencemaran ke atau dari lokasi budi daya; dan
 - b. potensi gangguan dari rawan bencana.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

Kampung Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan verifikasi;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan

Paragraf 1

Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 8

- (1) Identifikasi dan verifikasi calon Kampung Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh dinas berdasarkan usulan dari masyarakat perikanan budidaya atau pengusulan dinas.
- (2) Identifikasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan, menelaah data dan informasi serta menilai kesesuaian Kampung Perikanan Budi Daya dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 .
- (3) Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bidang terkait Dinas.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 9

- (1) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan oleh dinas.
- (2) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan profil calon Kampung Perikanan Budi daya yang memuat :

Rh

- a. nama calon Kampung Perikanan Budi Daya;
- b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6; dan
- c. peta lokasi lahan budi daya ikan terkini yang dibuat berdasarkan kaidah pembuatan peta dan paling sedikit memuat batas koordinat dan menggambarkan lokasi kegiatan perikanan budi daya.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan penyampaian usulan calon Kampung Perikanan Budi Daya dari Dinas dalam Pasal 9 ayat (2) menetapkan Kampung Perikanan Budi Daya.
- (2) Penetapan Kampung Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Kampung Perikanan Budi Daya; dan
 - b. lokasi.
- (3) Dalam rangka percepatan implementasi Kampung Perikanan Budi Daya, pembangunan tahap I Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Subang diarahkan di Desa Pabuaran, Salamjaya, Pringkasap dan Karanghegar Kecamatan Pabuaran dengan komoditas unggulan ikan mas.
- (4) Untuk tahap selanjutnya Kampung Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas implementasi Kampung Perikanan Budi Daya :

PA

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Instansi terkait agar mendukung implementasi Kampung Perikanan Budi Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - c. Pemerintah Daerah melakukan upaya kepada pihak pengelola sumber daya air terkait penyediaan serta pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan guna menjamin keberlanjutan usaha budi daya ikan di lokasi kampung perikanan budidaya.
 - b. Mendorong pelaksanaan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan.
- (2) Kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap implementasi Kampung Perikanan Budi Daya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pembudidaya Ikan dan pemangku kepentingan perikanan budi daya.

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kampung Perikanan Budi Daya berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

MA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 356

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003